

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran risiko atas portofolio Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan metode *CreditRisk⁺* menunjukkan bahwa rata-rata tingkat *Expected Loss* pada setiap bulan untuk penjaminan dengan jangka waktu 1 tahun adalah sebesar 1,22%, untuk penjaminan dengan jangka waktu 2 tahun adalah sebesar 4,16%, dan untuk penjaminan dengan jangka waktu 3 tahun adalah sebesar 4,66%. Sedangkan rata-rata tingkat *Unexpected Loss* pada setiap bulan untuk penjaminan dengan jangka waktu 1 tahun adalah sebesar 2,21%, untuk penjaminan dengan jangka waktu 2 tahun adalah sebesar 6,07%, dan untuk penjaminan dengan jangka waktu 3 tahun adalah sebesar 11,64%. Dengan demikian, hasil pengukuran risiko tersebut menunjukkan bahwa semakin lama jangka waktu kredit maka risiko atas penjaminan kredit akan semakin tinggi.
2. Hasil pengukuran risiko tersebut di atas dapat digunakan untuk memprediksi tingkat risiko di masa mendatang, sehingga hasil pengukuran risiko atas *Expected Loss* dapat dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan Cadangan Klaim Minimum. Sedangkan hasil pengukuran risiko atas *Unexpected Loss* yang merupakan nilai Value at

Risk (VaR) dapat dijadikan dasar dalam perhitungan Kecukupan Modal Minimum dan perhitungan Tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Berdasarkan simulasi yang dilakukan atas perhitungan Cadangan Klaim Minimum, perhitungan Kecukupan Modal Minimum, dan perhitungan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atas penerbitan penjaminan kredit periode Januari 2012, didapati sebagai berikut :

- a. Cadangan Klaim Minimum yang harus dibentuk oleh Lembaga Penjaminan dari hasil perhitungan dengan metode *CreditRisk⁺*, baik untuk Penjaminan Kredit dengan jangka waktu 1 tahun dan 2 tahun, maupun 3 tahun lebih besar daripada Cadangan Klaim Minimum yang ditetapkan berdasarkan PMK. No. 22, karena berdasarkan perhitungan risiko dengan metode *CreditRisk⁺* dengan data historis *default risk* Perusahaan, *Expected Loss* yang diproyeksikan lebih besar daripada ketentuan Cadangan Klaim Minimum yang ditetapkan dalam PMK. No. 22.
- b. Kecukupan Modal Minimum yang harus disediakan oleh Lembaga Penjaminan baik untuk Penjaminan Kredit dengan jangka waktu 1 tahun dan 2 tahun, maupun 3 tahun dari hasil perhitungan dengan metode *CreditRisk⁺* lebih kecil daripada Modal Minimum berdasarkan perhitungan dengan menggunakan ketentuan PMK No.99, karena sebagian risiko *Unexpected Loss* telah tercover oleh dana pembentukan Cadangan Minimum.

- c. Besarnya IJP yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan metode *CreditRisk⁺* untuk Penjaminan Kredit dengan jangka waktu 1 tahun dan 2 tahun lebih kecil jika dibandingkan dengan IJP yang ditetapkan berdasarkan PMK. No. 22, namun untuk Penjaminan Kredit dengan jangka waktu 3 tahun besarnya IJP yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan metode *CreditRisk⁺* lebih besar jika dibandingkan dengan IJP yang ditetapkan berdasarkan PMK. No. 22. Hal tersebut terjadi karena perhitungan-perhitungan dengan menggunakan Metode *CreditRisk⁺* mendasarkan perhitungan pada data historis default risk Perusahaan.
3. Hasil Pengujian model dengan menggunakan *Back Testing* dan *Likelihood Ratio*, menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, jumlah kejadian kesalahan proyeksi yaitu nilai *Actual Loss* yang melebihi nilai VaR Penjaminan Kredit masih berada dibawah ambang batas jumlah kesalahan yang dapat ditolerir. Dengan demikian pengukuran risiko Penjaminan Kredit KUR dengan menggunakan metode *CreditRisk⁺* ini dapat diterima dan cukup akurat untuk mengukur risiko penjaminan KUR.

5.2. Saran

1. Mengingat belum adanya suatu metode pengukuran risiko yang diterapkan oleh Perum Jamkrindo dalam pengukuran risiko Penjaminan Kredit, maka metode pengukuran risiko Penjaminan Kredit dengan metode *CreditRisk⁺* ini dapat dipertimbangkan oleh Perum Jamkrindo

sebagai sebagai salah satu alternatif dalam pengukuran risiko Penjaminan Kredit KUR, karena hasil pengujian menunjukkan bahwa model cukup akurat dalam mengukur risiko Penjaminan Kredit KUR dimaksud. Selain itu Metode ini juga dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam pengukuran risiko pada portofolio produk-produk Penjaminan Kredit lainnya.

2. Berdasarkan hasil simulasi perhitungan Cadangan Klaim Minimum, Kecukupan Modal Minimum, dan Tarif Imbal Jasa Penjaminan dengan menggunakan metode *CreditRisk*⁺ dan PMK No. 22 & PMK No. 99, maka perhitungan dengan menggunakan metode *CreditRisk*⁺ dapat dipertimbangkan oleh Perum Jamkrindo dalam menentukan Cadangan Klaim Minimum, Kecukupan Modal Minimum, dan Tarif Imbal Jasa Penjaminan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Hasil perhitungan Cadangan Klaim Minimum, Kecukupan Modal Minimum, dan Tarif Imbal Jasa Penjaminan dengan menggunakan metode *CreditRisk*⁺ dilakukan atas dasar risiko yang telah diukur dengan berlandaskan pada data historis default risk perusahaan.
 - b. Cadangan Klaim Minimum yang dibentuk dengan menggunakan PMK No.22 dikhawatirkan belum dapat untuk menutupi risiko klaim, karena berdasarkan perhitungan risiko yang telah dilakukan, tingkat risiko klaim masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat cadangan yang ditetapkan, sedangkan Cadangan Klaim Minimum

- yang dibentuk dengan menggunakan metode *CreditRisk*⁺ telah sesuai dengan perhitungan tingkat risiko klaim yang diproyeksikan.
- c. Penyediaan Dana terkait dengan Kecukupan Modal Minimum dengan menggunakan metode *CreditRisk*⁺ jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan PMK No. 99, sehingga perusahaan akan memiliki kelonggaran Gearing Ratio yang lebih besar.
 - d. Tarif IJP yang diperoleh dengan menggunakan metode *CreditRisk*⁺ telah sesuai dengan proyeksi risiko maksimum terjadinya klaim berdasarkan data historis *default risk* perusahaan, sehingga perusahaan dapat terhindar dari risiko defisit/kerugian akibat kemungkinan terjadinya *Unexpected Loss*.
3. Meskipun berdasarkan data atas portofolio ketiga jangka waktu kredit tersebut memiliki kecenderungan menurun, namun untuk menjaga kualitas portofolio dengan lebih baik, sebaiknya Perum Jamkrindo harus tetap melakukan langkah-langkah preventif untuk menurunkan potensi *default* yaitu dengan cara lebih meningkatkan ketelitian dalam memverifikasi calon Terjamin disamping melakukan upaya-upaya pengendalian Penjaminan Kredit dengan cara meningkatkan monitoring dan upaya menyelesaikan kredit bermasalah dengan lebih maksimal.
 4. Keakuratan model dalam pengukuran risiko baik dengan menggunakan metode *CreditRisk* ataupun dengan metode lainnya sangat bergantung pada kualitas dari data base yang dimiliki Perusahaan, sebaiknya

Perusahaan dapat untuk lebih meningkatkan kualitas data base dimaksud, selain juga harus melakukan pengukuran risiko dan pengujian secara berkala.